



LEGISLATIVE AWARD



Ir H AA La Nyalla Mahmud Mattalitti

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH



Terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah pada 1 Oktober 2019, La Nyalla Mahmud Mattalitti meninggalkan jejak yang penuh warna, malah kontroversi. Setahun menjadi Ketua DPD, tempat para senator asal daerah di lembaga tinggi negara, ia tampak sebagai figur penyeimbang antara kepentingan pusat dan daerah.

MENJEMBATANI KEPENTINGAN PUSAT DAN DAERAH

Jejak-jejak politiknya memang penuh warna dan kontroversi. Anak seorang dosen di Universitas Airlangga, pernah memimpin Pemuda Pancasila (PP) juga menduduki jabatan Ketua Umum PSSI. Malah ia sempat terseret kasus korupsi, gagal maju ke Pilgub Jawa Timur lantas berpolemik dengan Prabowo Subianto, dan menyeberang ke kubu Jokowi jelang Pilpres 2019.

Alhasil, perjalanan politiknya mengantarkan La Nyalla duduk sebagai Ketua DPD. Ketokohan dan kinerjanya sangat terasa di lembaga itu. DPD, yang kewenangan legislasinya masih di bawah DPR toh lebih vokal jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Itu baru tahun pertama.

Yang tampak mencolok adalah sikap tanggap DPD terhadap persoalan aktual di bidang legislatif yang terkait dengan kepentingan daerah. Sebut saja antara lain aktivitas DPD mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang masuk program Omnibus Law.

La Nyalla sebagai Ketua DPD menyatakan tidak ingin RUU menjadi UU yang melahirkan persoalan di kemudian hari. Padahal, kewenangan DPD hanya sebatas pemahasan awal sebuah RUU, selanjutnya hanya DPR dan pemerintah.

"Pimpinan memerintahkan Komite terkait dan PPUU (Panitia Perancang Undang-Undang) untuk menunjuk perwakilan anggota yang akan mengikuti pembahasan tersebut. PPUU tetap sebagai leading sector," kata Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam sidang paripurna penutupan masa sidang di gedung, DPD, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2020.

Ia menjelaskan Panitia Musyawarah (Panmus) DPD telah memutuskan untuk mengoptimalkan kontribusi DPD dalam pembahasan RUU tersebut. Alasannya, RUU ini sangat penting bagi daerah. DPD sebagai wakil daerah harus memperjuangkan kepentingan wilayah dalam RUU tersebut.

Pada rapat paripurna itu, La Nyalla juga memberitahu kepada anggota DPR bahwa tanggal 14 Agustus 2020 akan ada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI. Sidang akan dilakukan kombinasi fisik (terbatas) dan virtual.

"Hasil koordinasi antar kesekjenan tiga lembaga (MPR, DPR dan DPD) diputuskan untuk DPD RI diwakili oleh empat Pimpinan DPD, Ketua-ketua alat kelengkapan dan perwakilan 34 provinsi masing-masing satu orang," ungkap insinyur alumni Uni-





versitas Brawijaya Malang yang pernah mengungkapkan kepanjangan DPD sebagai program ke depan itu: D pertama, mendorong penguatan kelembagaan dan kewenangan lembaga ini; Perbanyak kaukus berdasarkan kepentingan daerah; dand D terakhir adalah daerah sebagai tolok ukur kinerja para senator, baik dari sisi kemajuan maupun dukungan warganya.

Kentara betul pengalamannya berkecimpung di pelbagai organisasi memudahkan koordinasi dan pendelegasian kewenangan. Tapi, apa dampak kajian PPUU di DPD?

La Nyalla buka suara. Ia bilang, lembaga tinggi negara ini berhasil mengeluarkan tujuh undang-undang yang awalnya akan dilebur dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau "Omnibus Law".

Saat Focus Group Discussion Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Isu Strategis Daerah, di IAIN Sultan Amai Gorontalo, Rabu, 18 November 2020, La Nyalla yang pernah nyantri di pesantren ini mengatakan sesuai kon-

stitusi dan UU MD3, DPD RI terlibat dalam pembahasan RUU di fase pertama. Namun pada fase kedua saat RUU akan disahkan yang terlibat hanya DPR dan Pemerintah.

"Terkait pembahasan RUU Omnibus Law, DPD sudah terlibat di fase pertama. DPD bahkan telah menyampaikan beberapa masukan dan kajian serta pendapat saat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah," ungkap cucu Mattalitti, pasompe (perantau) Bugis yang kelak menjadi saudagar di Surabaya itu.

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, berkat kerja keras anggota DPD RI, khususnya yang bertugas di alat kelengkapan, dan para senator yang bertugas di Panitia Perancang Undang-Undang atau PPUU, DPD RI berhasil mengeluarkan tujuh undang-undang dari 79 UU yang akan dilebur di dalam Omnibus Law.

Tujuh undang-undang tersebut adalah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 20 Tahun

2013 tentang Pendidikan Kedokteran, UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

"Ini perjuangan maksimal yang telah kami lakukan dalam fungsi dan peran legislasi yang diberikan kepada DPD RI sesuai konstitusi," ujarnya pula.

La Nyalla menjelaskan alasan tujuh UU tersebut didorong untuk tidak dilebur dalam Omnibus Law. "Karena, kami memahami bahwa semangat Omnibus Law ini adalah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga menurut kami, keberadaan Undang-Undang Pers, pendidikan, guru dan dosen serta lainnya, masih diperlukan untuk berdiri sendiri," tandasnya.

Toh ia melihat Omnibus Law bukan dari sisi pengurangan kewenangan pemerintah daerah dalam perspektif desentralisasi atau otonomi. La Nyalla menilai kebijakan pemerintah mengeluarkan "Omnibus Law" adalah untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa maju.

"Secara obyektif, saya menyadari kepentingan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa maju di dunia. Apalagi, di era persaingan bebas yang global dan border-less ini. Indonesia ingin keluar dari status negara yang terjebak dalam negara berpenghasilan menengah," tutur LaNyalla.





• •

**La Nyalla
menilai kebijakan
pemerintah
mengeluarkan
"Omnibus Law"
adalah untuk
mengejar keterting-
galan dari bangsa-
bangsa maju.**

Yang pertama, pencari kerja bertambah 2 sampai 3 juta setiap tahun. Sekitar 82 persen antaranya lulusan SMA, SMK dan sektor informal.

"Kedua, tentu untuk bisa menyerap pencari kerja baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus digenjot ke level 6 persen. Ketiga, diperlukan perluasan usaha dengan investasi Rp 4.800 triliun. Mengingat setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, butuh investasi sekitar Rp 800 triliun," jelasnya.

Tujuan keempat, hambatan terbesar perluasan usaha adalah tumpang tindih

aturan atau regulasi. Yang menyebabkan birokrasi tidak efisien. Dan kelima, izin usaha yang rumit dan berlapis-lapis perlu disederhanakan.

Sedangkan tujuan keenam, dengan disahkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Indonesia punya instrumen untuk memberi kemudahan siapa saja untuk berusaha, termasuk UMKM dan koperasi. Sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi. Dan ketujuh, UU Cipta Kerja hadir untuk menyerap tenaga kerja baru dan pengangguran. Sekaligus melindungi warga negara yang saat ini sudah bekerja.

Tujuan kedelapan, penyederhanaan izin usaha juga mengurangi peluang korupsi dan pungli. Kesembilan, dengan begitu, Indonesia akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Dan akan bertransformasi menjadi Indonesia Maju. "Itulah kajian akademis dari UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR bersama Presiden," tandasnya.

Jadi, jelas sudah, La Nyalla telah memilih perannya sebagai penghubung kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka konstitusional. Mau memilih Ketua DPD yang seperti apa lagi kalau sudah begini? Karena itulah MoeslimChoice berketetapan untuk memilihnya sebagai penerima anugerah *Legislative Award 2020*. ♦